



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 35 /KPTS/2026

TENTANG

CALON PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan tertanggal 19 Juni 2026, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
9. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Petir Tahun 2026;
10. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Lurah Petir Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Lurah Petir Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Petir A dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 23 Juni 2026

Lurah Petir,



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Rongkop; dan
3. Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP
NOMOR 35 /KPTS/2026
TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN DAN
STAF PAMONG KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN

CALON PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN PETIR
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
Urut	Pendaftaran				
1.	01	JOKO WIYANTO	Petir A RT 001 RW 001	Dukuh Petir A	
2.	02	SUPATMIYATI	Petir A RT 001 RW 001	Dukuh Petir A	
3.	01	MARADITA SEPTIFIASARI	Ngelo RT 007 RW 004	Staf Pamong Kalurahan	
4.	02	GHANIY SAPUTRA	Petir B RT 003 RW 002	Staf Pamong Kalurahan	
5.	03	ADHEK SINDY AMELIASARY	Siyono B RT 029 RW 011	Staf Pamong Kalurahan	

